

BAHAN TAMBAHAN PANGAN – PERISA – PERSYARATAN KEAMANAN DAN MUTU

2020

PERBPOM NO. 13, BNRI 2020/NO.694, 15 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERISA.

ABSTRAK : - Peraturan Badan ini ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan bahan tambahan pangan perisa yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Ketentuan mengenai persyaratan dan penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 86 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 26 Tahun 2017; PERBPOM No. 27 Tahun 2017; PERBPOM No. 31 Tahun 2018; dan PERBPOM No. 34 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Badan ini mengatur mengenai jenis bahan pembuat dan kelompok BTP perisa; persyaratan BTP perisa; penggunaan BTP perisa dalam pangan olahan; Label BTP perisa atau pangan yang mengandung BTP perisa; produksi, pemasukan, dan peredaran BTP perisa; larangan penggunaan BTP perisa; dan masa penyesuaian terhadap Peraturan Badan ini.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juli 2020.

- Peraturan Badan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa.

- Lamp.: 946 hlm.